LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LEBONG

JALAN DUA JALUR KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA

KABUPATEN LEBONG TUBEI

39165

LAKIP DISPARPORA ,2018

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lebong
email : perencanadisparporalbg@gmail.com
T U B E I – 39165

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 800/ /Disparpora/ /2019

TENTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LEBONG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;

b. bahwa untuk tujuan dimaksud hurup a diatas, Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten lebong dan kabupaten kepahiang di provinsi bengkulu.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangnan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

LAKIP DISPORA TAHUN 2018

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2018;

KEDUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong kepada Bupati Lebong sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong

KETIGA : Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong tahun 2018 dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei

Pada tanggal, Maret 2019
Kepala Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Lebong

FRANS L JULAI SIMANJUNTAK, SE
NIP. 19640730 199503 1 002

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth, Bupati Lebong di Tubei sebagai laporan,
2. Yth Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Tubei,
3. Yth Wakil Bupati Lebong di Tubei,
4. Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong di Tubei,
5. Yth Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong di Tubei
6. Arsip.

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Pertama-tama izinkan kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhana wa ta'ala atas perkenaan-Nya maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2018, disusun sebagai bentuk pertangungjawaban Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2018, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan keharusan bagi setiap instansi/lembaga pemerintah, guna mewujdkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lebong yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance dan Clean Government.* Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2018 merupakan laporan capaian kinerja Pariwisata, Pemuda Olahraga, sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008. Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dimana setiap eselon II ke atas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

Hasil evaluasi capaian kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong

LAKIP DINAS NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA TH 2018

Tahun 2018, dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan penyusunan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyususnan LAKIP ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih. Kami menyadari, LAKIP ini masih belum sempurna serta banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaannya. Mudah-mudahan laporan ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan khususnya di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Lebong.

Tubei, Maret 2019

Kepala Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lebong

FRANS L JULAI SIMANJUNTAK, SE
NIP. 19640730 199503 1 002

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

LAKIP DINAS NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA TH 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lebong telah melaksanakan program dibidang Pariwisata dan yang lainnya juga dibidang pemuda dan olahraga seper : Program peningkatan peran serta kepemudaan, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga tersebut Pemerintah Kabupaten Lebong telah mengambil langkah-langkah untuk memberikan pelayanan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.

Memperhatikan, kedudukan dan posisi strategis pembangunan objek Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sekaligus berpotensi sebagai alat penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial, maka perencanaan dan pengembangan program maupun kegiatan harus merujuk pada batas kewenangan pemerintah, amanat global seperti *Millenium Development Goals* (MDGs) serta *World Summit on Sustainable Development* dengan memperkokoh potensi dan kearifan lokal. Selain itu, perencanaan harus memperhitungkan kondisi dan prediksi keadaan yang akan datang, dengan menganalisis potensi sumber daya, dukungan dan hambatan yang mungkin terjadi sehingga efektifitas dan efisiensi sebagai pilar perencanaan terwujud.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundangan-

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada *output* (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalam dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi unit kerja berdasarkan pada Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diketahui melalui proses evaluasi dan pelaporan sebagai bagian integral dari akuntabilitas kinerja program sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga Pengukuran dan Penilaian terhadap output dan outcomes program kegiatan pembangunan dengan menggunakan alat ukur yang tepat, jelas, terukur dan legitimate merupakan langkah strategis membangun akuntabilitas dan citra publik pemerintah.

Berdasar hasil pengukuran, diperoleh pengakuan terhadap penyelengaraan pemerintahan, apakah pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Nomor 28 Tahun 1999.

Berkaitan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Pariwisata, pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, termasuk didalam penyembangan nilai-nilai budaya/kebudayaan Kabupaten Lebong yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2017 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2017-2021.

Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, selanjutnya diharapkan LAKIP merupakan bahan perbaikan sistem dan penyelengaraan manajemen kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di masa mendatang, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.

B. DASAR HUKUM.

LAKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2016 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

(1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,

(2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,

(3). Landasan Operasional :

a. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 14);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 589/IX/6/Y/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
l. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
m. Peraturan Bupati Lebong Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong, maka tugas dari Kepala Dinas, Sekretaris, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD yang ada dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
   a. Kepala Dinas
   b. Sekretariat, membawahi :
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
      2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

LAKIP DISPARPORA TA...

c. Bidang Pariwisata, membawahi :
    1. Seksi Pariwisata;
    2. Seksi Industri Pariwisata;
    3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan.
d. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
    1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga;
    2. Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga;
    3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda Olahraga.
e. Unit Pelaksana Teknis
f. Klompok Jabatan Fungsional

2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36).

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 3

1) Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang merupakan urusan Pemerintah Kabupaten dan tugas Pembantuan yang diberikan Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :
    a. Penetapan kebijakan oprasional, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan oprasional dan program serta perencanaan strategis Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
    b. Pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Penyediaan fasilitas penyelenggaraan kegiatan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kabupaten Lebong;
    c. Pelaksanaan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen bidang pariwisata, pemuda dan olahraga untuk tingkat kabupaten.
    d. Pemberian dukungan pembiayaan, penjaminan mutu kegiatan pariwisata, pemuda dan olahraga bertaraf internasional;

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

e. Pengalokasian koordinasi dan supervisi pengembangan, sosialisasi dan fasilitasi implementasi serta pengawasan pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
f. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana prasarana dan pendayagunaan bantuan sarana prasaranan kegiatan pariwisata, pemuda dan olahraga;
g. Pengalokasian atlet dan tenaga pelatih potensial kegiatan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga bertaraf internasional
h. Pelaksanaan pembantuan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pariwisata, pemuda dan olahraga skala kabupaten.
i. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan pencapaian standar nasional kegiatan pariwisata, pemuda dan olahraga;
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 4

1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi sepada seluruh unut kerja di lingkungan Dinas yang meliputi pengordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
   b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
   c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;
   d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
   e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
   f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
   g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
   h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;
   i. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas;
   j. Penetapan rumusan kebijakan pengirdinasian penyusunan dan penyampaiian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas;
   k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
   l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelauyanan kesekretariatan;
   m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ke tiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
   n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

3) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4) Sekretariat, Membawahi :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
   b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
5) Masing-masing subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencataatn aset serta administrasi kepegawaiian di Lingkungan Dinas.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian umum,dan kepegawaiian mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;
   a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja oprasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
   b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
   c. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
   d. Melaksanaan pengelolaan dan penyimpanan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan dinas;
   e. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan penunjang pelaksanaan tugas;
   f. Melaksanakan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
   g. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
   h. Melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
   i. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
   j. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
   k. Melaksanakan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;
   l. Melaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
   m. Melaksanakan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
   n. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang undangan;
   o. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

p. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
q. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
r. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
s. Memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
t. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
u. Mengordinasikan penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Sumpah/janji pegawai;
v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
w. Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dab kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di Lingkungan Dinas; dan
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

1) Subbagian perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas serta penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut;
   a. Menyusun rencana dan program kerja oprasional kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas serta pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
   b. Menyusun rencana oprasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja dinas;
   c. Menyusun penyusunan rencana strategis Dinas;
   d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dinas;
   e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran dinas;
   f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas;
   g. Mempersiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk oprasional kegiatan, dan revisi anggaran;
   h. Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
   i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

j. Melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negri sipil;
k. Melaksanakanperencanaan oprasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
l. Melaksanakan penata usahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dinas
m. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
n. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan Pembiayaan Dinas;
o. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang di Lingkungan Dinas;
p. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
q. Melaksanakan koordinasi teknis perumahan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
r. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan Statistik Dinas;
s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
t. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja dinas;
u. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
v. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain du Lingkungan Dinas;
w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 3

Bidang Pariwisata

Pasal 7

1) Bidang pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), bidang pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Penyusunan program kerja dan anggaran bidang pariwisata
   b. Penggalian, pengembangan dan pelestarian objek dan daya tarik wisata
   c. Pengawasan kegiatan kepariwisataan sesuai dengan nilai budaya;
   d. Pendataan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara
   e. Pelaksanaan kegiatan promosi objek dan daya tarik wisata;
   f. Penggerakan kegiatan kepariwisataan internasional dan regional;
   g. Penyiapan pengembangan kepariwisataan secara prioritas;
   h. Pembinaan/pemberian ijin usaha industri usaha kepariwisataan (hotel, losmen, restoran, sarana hiburan, agen perjalanan)
   i. Pembinaan kerjasama antar daerah dalam rangka pengembangan kepariwisataan;

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

j. Pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Bidang pariwisata dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
4) Bidang pariwisata, membawahi :
   a. Seksi Pariwisata;
   b. Seksi Industri Pariwisata; dan
   c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan
5) Masing-masing seksi sebagaimana di maksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pariwisata.

Pasal 8

1) Seksi pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang destinasi pariwisata.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi destinasi pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
   a. Melaksanakan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata kabupaten;
   b. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan produk wisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, standarisasi di seluruh kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan destinasi pariwisata;
   d. Melaksanakan pelaporan tugas seksi Destinasi Pariwisata; dan
   e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

(1) Seksi Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pemasaran pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
   a. melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* dan lembaga-lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar;
   b. merumuskan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
   c. menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana promosi pariwisata;
   d. melaksanakan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

e. melaksanakan pelaporan tugas Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun program kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
b. melaksanakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pariwisata;
c. melaksanakan peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pariwisata;
d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat bidang kepariwisataan;
e. melaksanakan peningkatan hubungan kerjasama kelembagaan dengan stakeholder kepariwisataan baik pemerintah, swasta, akademisi, pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun masyarakat;
f. melaksanakan peningkatan kerjasama dan partisipasi aktif dalam forum kepariwisataan, nasional maupun internasional;
g. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.
h. melaksanakan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata
i. melaksanakan pelaporan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 11

(1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
e. pemberian bimbingan teknis, dan supervise di bidang pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
f. pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

(3) Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahi :
a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga;
b. Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga;
c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dan Olahraga;

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan .

Pasal 12

(1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pemberdayaan pemuda.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda;
b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pemberdayaan pemuda;
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

Pasal 13

(1) Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengembangan pemuda.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pemberdayaan pemuda;
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

(1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 15

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembentukkan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sesuai dengan tugas masing-masing.

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap pimpinan unit organsiasi di Lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.

(6) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

(8) Setiap atasan satuan organisasi di Lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 19

(1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lebong yang diatur

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

pada Peraturan Bupati Lebong Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Perhubungan Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2008 Nomor 22) serta Peraturan Bupati Lebong Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2008 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2.1.2 Struktur Organisasi

Setiap organisasi biasanya mempunyai struktur organisasi, dimana bentuknya tergantung pada klasifikasi organisasi tersebut. Salah satu tujuan adanya struktur organisasi adalah untuk mengetahui pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi tersebut yang menghasilkan suatu jalinan kerjasama yang efektif antara satu dengan yang lain. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas/Instansi Daerah Kabupaten Lebong, Diknaspora Kabupaten Lebong memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

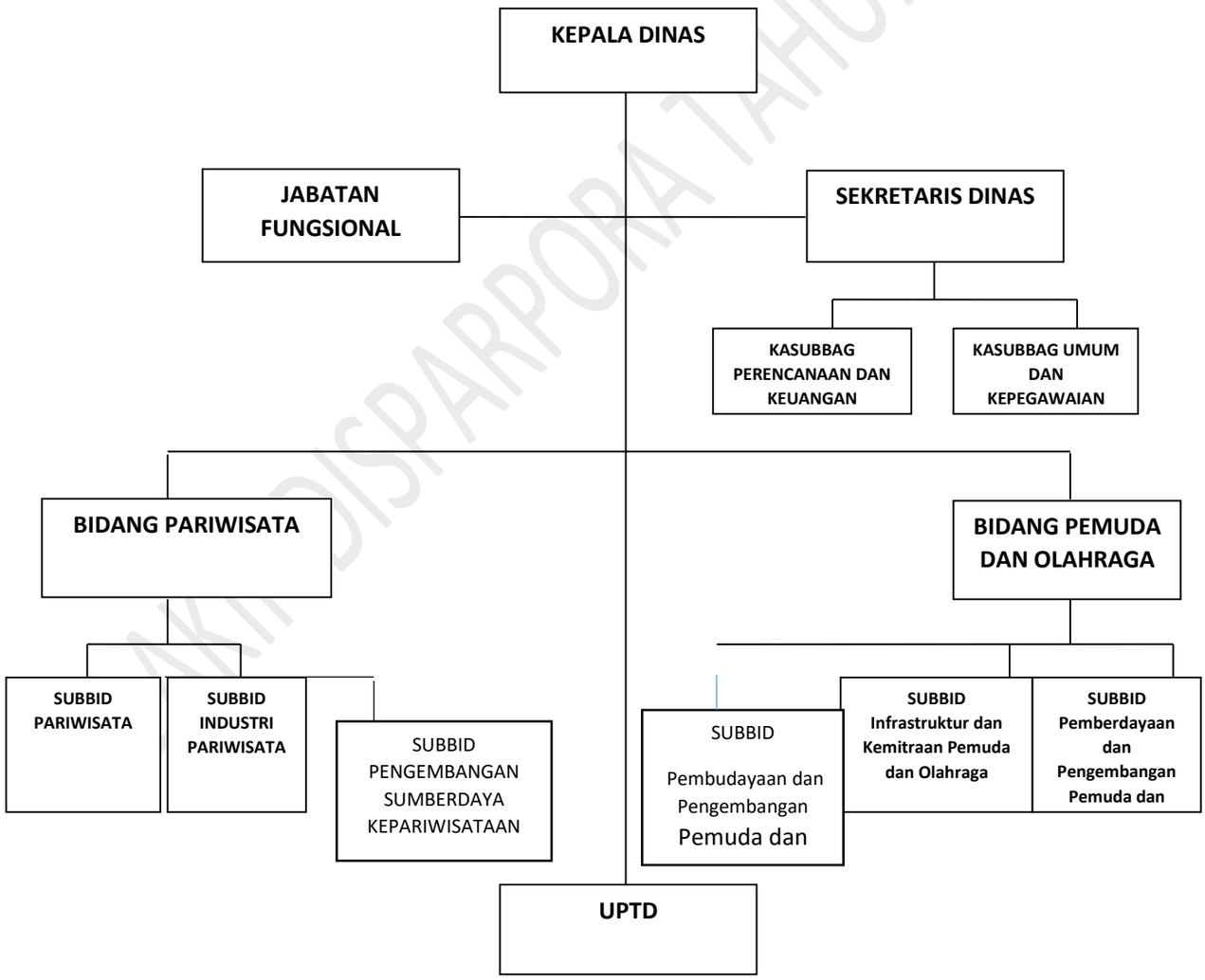

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

2.1.3 Susunan Organisasi Dinas

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
   - 2.1 Sub Bagian Umum dan Keuangan
   - 2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pariwisata
   - 3.1 Sub Bidang Pariwisata
   - 3.2 Sub Bidang Industri Pariwisata
   - 3.3 Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan
4. Bidang Pemuda dan Olahraga
   - 4.1 Sub Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga
   - 4.2 Sub Bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dan Olahraga
   - 4.3 Sub Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga

2.2 Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong didukung dengan jumlah pegawai yang pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel

Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong

berdasarkan status kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	Pegawai Negeri Sipil	12	7	19
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil			
3.	Pegawai Tidak Tetap	-	-	-
4.	Jumlah			

Tabel

Jumlah PNS Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong
berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH	
			L	P
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	-	-
3.	Pembina	IV/a	1	-
4.	Penata Tingkat I	III/d	2	3
5.	Penata	III/c	2	1
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	5	1
7.	Penata Muda	III/a	-	
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	-	
9.	Pengatur	II/c	-	

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1	1
11.	Pengatur Muda	II/a	-	1
	Jumlah		12	7

Berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Nasional,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata – 2	2
2.	Strata – 1	12
3.	D3	1
4.	D2	1
5.	SLTA	3
	Jumlah	19

Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel

Pegawai Dinas Pendidikan Nasional,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong

yang mengikuti Diklat struktural

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Diklat PIM Tingkat II	-
2.	Diklat PIM Tingkat III	-
3.	Diklat PIM Tingkat IV	2
	Jumlah	2

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan program dan kegiatan yang ditargetkan kinerjanya di tahun 2018, dilaksanakan untuk mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 – 2021. Dengan tercapainya target kinerja sasaran tersebut, diharapkan akan mendorong akselerasi/percepatan terwujudnya visi dan misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong. Selanjutnya penjabaran rencana strategis tersebut tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong. Dalam rencana kinerja tahunan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 akan dicapai melalui sasaran-sasaran program strategis sebagai berikut :

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas knerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian suber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan stratejik, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Guna meningkatkan efisiensi dan Efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut perlu Akuntabilitas Instansi Pemerintah disusun dalam suatu pola yang sistematik dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tertuang dalam RENSTRA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2021.

2.1. Visi dan Misi

1. VISI

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah Kabupaten Lebong sebagai Destinasi Pariwisata Alam dan Sejarah yang Berkelanjutan dan Berdaya saing.

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Lebong, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

a. Membangun destinasi pariwisata berkelanjutan yang memadukan keunggulan bentang alam, keanekaragaman hayati, dan sejarah sebagai identitas pariwisata daerah melalui pembangunan aksesibulitas, fasilitas, dan prasarana
b. Membangun industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan;
c. Membangun pemasaran pariwisata yang efektif, terpadu, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
d. Membangun kelembagaan kepariwisataan yang mampu mepercepat terwujudnya kepariwisataan Daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan sasaran dan kegiatan dinas pariwisata pemuda dan olahraga Kabupaten Lebong.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka memberikan arahan dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten Lebong yang di selaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Lebong yang telah di tetapkan dalam rencana pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Kabupaten Lebong, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong pada tahun 2018 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas dinas pada tiga tingkatan yaitu :

a. Tingkatan Sistem
b. Tingkatan kelembagaan (entitas) dan
c. Tingkatan Individu.

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

Tingkatan sistem yaitu melaksanakan reformasi dalam kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung. Sementara tingkatan kelembagaan yaitu struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme kerja, instrumen manajemen serta hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi. Sedangkan tingkatan individu yaitu tingkat ketrampilan, kualifikasi, pengetahuan/wawasan, sikap (attitude), etika, motivasi, dan sumberdaya manusia. Kesemuanya itu diharapkan merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.

Tabel 3.1

Tabel Penyelarasan Sasaran Rencana Strategis antara OPD, SKPD

Propinsi dan Kementrian

No	Sasaran pada Renstra OPD	Sasaran pada Renstra SKPD Propinsi	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Meningkatnya Kunjungan wisata ke Kabupaten Lebong	Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara ke Lebong Bengkulu	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
2	Meningkatnya Pelestarian Keragaman Budaya Daerah melalui Fasilitasi Penyelenggaraan Event Seni Dan Budaya	Meningkatnya Apresiasi dan kreatifitas terhadap seni budaya	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan
3	Pemuda yang berprestasi	Meningkatnya pemuda terampil dan mandiri yang berdaya saing	Meningkatnya revolusi mental pemuda melalui partisipasi dan peran aktif pemuda
			Meningkatnya pengembangan pemuda yang berdaya saing
4	Cabang Olahraga yang berprestasi	Meningkatnya kuantitas pembibitan atlit pelajar	
		Meningkatnya kualitas pembinaab atlit pelajar	

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong

Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat daerah didasarkan renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan, efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
2. Meningkatkan produktifitas usaha masyarakat berbasis pariwisata
3. Meningkatnya Kualitas pelayanan pendidikan masyarakat
4. Meningkatkan Cakupan layanan dan kualitas kualitas kesehatan masyarakat melalui optimalisasi cabang olahraga

Sasaran Organisasi Perangkat Daerah :

1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD
2. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas
3. Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Lebong
4. Meningkatnya Pelestarian Keragaman Budaya Daerah melalui Fasilitas Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya.
5. Meningkatnya pemuda yang berprestasi
6. Cabang Olahraga yang berprestasi

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan kebijakan.

IKHTISAR EKSEKUTIF LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dibuatlah beberapa kebijakan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong merupakan suatu wujud pertanggungjawaban dalam mempublikasikan hasil capaian kinerja selama satu tahun kebelakang khususnya dalam bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga. LAKIP ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

Kinerja dilaporkan berdasarkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 dan Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2018, hal ini dapat dicermati pada Bab II dan Bab III pada laporan ini.

Untuk mewujudkan Misi yang diemban oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong diperlukan sasaran serta Indikator Kinerja Kunci sebagai alat ukur keberhasilan yang telah dicapai.

Uraian selengkapnya mengenai capaian hasil dapat dicermati pada Bab III pada laporan ini.

Sebagai penutup, kami ingin menganalogikan sistem Kepariwisataan kita sama seperti sebuah sistem komputer. Secanggih apapun sistem tersebut dibuat selalu terdapat *bug* (*error*) yang membuat kinerja sistem menjadi lambat, dan tentunya setiap saat selalu dibutuhkan *update* sistem berupa *patch* (program/kegiatan) yang harus terus dikembangkan menyesuaikan kondisi lingkungan pada saat dibuatnya *patch* tersebut. Maju terus Pariwisata di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebong.

LAKIP DISBARPORA TAHUN 2018

KATAPENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB. I PENDAHULUAN
1.1. Aspek Strategis Organisasi.....
1.1.1 Tugas Pokok dan Kewenangan
1.1.1.1 Struktur Organisasi
1.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
1.1.2 Sumberdaya SKPD
1.1.2.1 Sumber daya Aparatur
1.1.2.2 Dasar Hukum

BAB. II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Visi dan Misi
2.2. Tujuan dan Sasaran
2.3. Kebijakan dan Program
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan surat pengesahan kepala SKPD
2.5. Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2018

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....
3.2. Realisasi Anggaran
3.3. Capaian Prestasi dan Penghargaan

BAB. IV PENUTUP
A. Kesimpulan .....
B. Saran-saran .....

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran yang tidak berhasil diwujudkan pada Tahun 2018 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Kegiatan. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	57.000.000	56.490.000	99
Kegiatan. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	10.000.000	4731500	47
Kegiatan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	142.500.000	135000000	95
Kegiatan. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	352.680.000	297520000	84
Kegiatan. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.000.000	15000000	100
Kegiatan. Penyediaan Alat Tulis Kantor	188.000.000	188000000	100
Kegiatan. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	12950100	86
Kegiatan.	10.000.000	10000000	100

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	65.000.000	64812000	100
Penyediaan peralatan rumah tangga	4.000.000		
Kegiatan.	67.000.000	67000000	100
Penyediaan Makanan dan Minuman			
Kegiatan.	200.000.000	197474230	99
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
Kegiatan.	223.000.000	204740000	92
Pembangunan Gedung Kantor			
Pengadaan Komputer dan perlengkapannya	103.000.000	94930000	92
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25.000.000	25000000	100
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA			
Kegiatan.			
Pengembangan objek pariwisata unggulan	375.605.000	355155000	95
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	800.000.000	643870000	80
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	927.277.000	669171200	72
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	378.272.000	374022000	99
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA			
Kegiatan.			
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	65.000.000	64820500	100

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	70.000.000	70000000	100
Pemantauan dan evaluasi program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	23.150.000	23150000	100
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN			
Kegiatan.			
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	110.000.000	110000000	100
Program Peningkatan Peran serta kepemudaan			
Kegiatan.			
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	892.500.000	892299800	100
Fasilitasi Aksi Bhakti sosial kepemudaan	190.000.000	189998800	100
Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Daerah (POPDA)	375.000.000	335500500	89
Fasilitas Pekan temu wicara organisasi pemuda	50.000.000	50000000	100
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga			
Kegiatan.			
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	120.000.000	112000000	93
Penyelenggaraan kompetisi olahraga	200.000.000	200000000	100
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	55.000.000	55000000	100
JUMLAH	**6.108.984.000**	5.518.635.630	

LAPORAN TAHUN 2018

3.3. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan berupa laporan akuntabilitas knerja secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2018 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 dan pencapaian indikator kinerja utama bidang pendidikan, pemuda olahraga sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LAKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2018 yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Lebong.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan perwujudan kewjiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang kemudian dikenal dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan Lakip ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2018.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi targettarget yang irencanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan system yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Alat kur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assement*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Terdapat banyak sekali ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, manajemen perlu memfokuskan diri pada sejumlah kecil indikator kinerja sehingga tidak teralihkan pada hal-hal lain yang tidak terlalu penting. Selain ditentukan oleh konteks mengenai apa yang benar benar perlu diukur sesuai dengan kerangka pengukuran kinerja masing-masing organisasi, perlu diperhatikan kualitas indikator kinerja sehingga dapat bermanfaat bagi manejemen. Beberapa kriteria dapat digunakan sebagai syarat indikator kinerja yang baik.

The university of California menggunakan tes “SMART” yang terdiri dari 5 kriteria sebagai referensi untuk menentukan kualitas suatu indikator kinerja, yaitu :

1. *S = Specific* (spesifik). Indikator kinerja harus cukup jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi berbeda. Asumsi-asumsi serta definisi yang disertakan harus mudah diinterpretasikan.

2. *M = Measureable* (dapat diukur). Indikator kinerja dapat dikuantifikasi dan dapat dibandingkan dengan data yang lain secara objektif. Indikator yang baik sebaiknya juga dimungkinkan untuk dianalisis secara statistik.

3. *A = Attainable* (dapat dicapai). Indikator kinerja yang ditetapkan akan berguna apabila data mengenai target dan realisasinya dapat diperoleh. Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat mempertimbangkan ketersediaan data agar dapat digunakan sebagai indikator kinerja

4. *R = Realistic* (realistis). Sama halnya dengan kriteria dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk yang terkait dengan masalah biaya. Pemilihan indikator kinerja harus mengkalkulasi manfaat yang akan diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan data hingga mengolah data tersebut menjadi informasi. “R” dalam kriteria SMART kadang-kadang diatributkan

kepada “*relevan*”. Indikator kinerja yang dipilih seharusnya yang terkait dengan ukuran-ukuran yang relevan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program dan tujuan organisasi.

5. *T = Timely* (ketepatan waktu). Indikator kinerja harus mempertimbangkan pelaksanaannya di dalam suatu kerangka waktu yang telah ditetapkan.

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

Dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari *input* hingga *outcomes* sebagai berikut.

1). Input

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator *input* adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat mapun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. *Input* adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* sedangkan indikator *input* adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana *input* tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Untuk menggambarkan mengenai kinerja dalam mengelola *input* tersebut, indikator

kinerja *input* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas *input*, (2) kualitas *input*, dan (3) kehematan dalam menggunakan *input*.

2). Proses

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuansi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

3). Output

Indikator *output* memberikan gambaran mengenai *output* dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator *input*, indikator *output* sebaiknya juga dibedakan dengan *output*nya sendiri. *Output* adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator *output* adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola *input* tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Untuk dapat menggambarkan mengenai hal tersebut, indikator kinerja *output* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kualitas *output*, (2) kuantitas *output*, (3) efisiensi dalam menghasilkan *output*.

3). Outcome

Indikator *outcome* memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai.Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama.

Indikator kinerja *outcome* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) peningkatan kuantitas setelah *output*/kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah *output*/kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah *output*/kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah *output*/kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah *output*/kegiatan selesai, (6) peningkatan

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

efektivitas setelah *output*/kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah *output*/kegiatan selesai.

Dalam pengukuran kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong diupayakan Indikator Dinas menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcomes* dan menggambarkan keberhasilan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong secara keseluruhan. Keberhasilan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong merupakan keberhasilan bersama dari beberapa kegiatan dalam Sekretariat dan Bidang lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja kegiatan melainkan didasarkan pada Renstra Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olaharga.

Keberhasilan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong merupakan keberhasilan bersama dari beberapa kegiatan dalam Sekretariat dan Bidang lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong , dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada Dinas

Diknaspora Kabupaten Lebong bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja kegiatan melainkan didasarkan pada Renstra Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga.

Dalam melaksanakan suatu penilaian terhadap keberhasilan dengan prosentase tingkat capaian kegagalan dari suatu kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yang meliputi input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), dikaitkan dengan rencana (target) yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai.

Untuk mengukur prosentase pencapaian target sasaran apakah dapat dicapai dengan prosentase tingkat capaian atau tidak, maka perlu diidentifikasikan terlebih dahulu sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang merupakan dokumen rencana strategis, diidentifikasi sasaran mana yang mendapat perioritas diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaian (target), kemudian dilakukan evaluasi.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah.

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik.

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong selama Tahun 2018 Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

LAKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong merupakan gambaran Kinerja Dinas Tahun 2018 , temasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama Tahun 2018 .

Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2018 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di Tahun berikutnya.

Berpijak pada hasil pengukuran dan penilaian kinerja dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan strategis disusun mengacu pada program kebijakan daerah dengan mengakomodasikan kebutuhan daerah sehingga sangat bermanfaat bagi penyelenggara pembangunan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong.
2. Dari hasil pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan sasaran, program dan kebijakan menunjukkan penilaian yang baik yakni dengan rata-rata diatas 80% dengan berbagai asumsi dan interprestasi
3. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kinerja pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong termasuk kategori baik dan adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya
4. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah terbatasnya kemampuan sumber daya manusia terutama yang berkecimpung sebagai pengelola pendidikan dan anggaran yang belum cukup untuk memberikan pelayanan di bidang pendidikan, pemuda olahraga,.

B. SARAN – SARAN

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.

LAKIP DISPORA TAHUN 2018

2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder, dan mengusulkan anggaran yang cukup untuk mendukung Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tubei, 2019

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong

FRANS L JULAI SIMANJUNTAK, SE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640730 199503 1 002

LAKIP DISPARPORA TAHUN 2018